



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN

FAKULTAS BAHASA DAN SAINS
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

TENTANG

DUKUNGAN PENGEMBANGAN RUMAH BAHASA
DI KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188 / 29 / 404.1.1.2 / 2014

Nomor : FBS / X / 2014

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Empat**, bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARI SURYONO, S.Sos, M.Si** : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pengelola Rumah Bahasa di Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **DR.H.SUEB HADI SAPUTRO, M.Pd** : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor : 188 / 24 / 404.1.1.2 / 2014 nomor : 04 / MOU / UWKS / X / 2014 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pengembangan Rumah Bahasa di Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi yang diarahkan pada misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, yakni “meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.”
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan rumah bahasa sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang penguasaan bahasa asing.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

- (1) Objek Kerja Sama dalam perjanjian ini adalah pengembangan rumah bahasa di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Rumah bahasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah unit layanan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berbasis sukarela, dari dan untuk masyarakat, yang menyelenggarakan pelayanan pembelajaran bahasa asing bagi masyarakat dengan tidak dipungut biaya.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kerja Sama dalam perjanjian ini adalah dukungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan rumah bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, meliputi :

- a. dukungan personil dan pendampingan pembelajaran;
- b. bantuan penyusunan materi dan kurikulum;

- c. pengembangan kerja sama dengan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan rumah bahasa.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak :

Memanfaatkan fasilitas, sarana dan prasarana dalam Rumah Bahasa yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban :

- a. Saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan;
- b. Memelihara dengan baik fasilitas, sarana dan prasarana rumah bahasa;
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan rencana pengembangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembebanan biaya pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal kerjasama berakhir karena dicapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan perjanjian kerjasama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak terselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dan/atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah untuk mufakat, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sebenarnya atas kehendak bersama, dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU,



ARI SURYONO, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA,



DR. H. SUEB HADI SAPUTRO, M.Pd